



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT BDM, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat**;

Telah memeriksa alat-alat bukti **Penggugat** dan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi **Penggugat**;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya tertanggal 03 Januari 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara nomor: 7/Pdt.G/2018/PA Buk, tanggal 04 Januari 2018 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** telah melangsungkan pernikahan dengan **Tergugat** pada tanggal 16 Pebruari 2014 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 53/09/III/2014 tanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua **Tergugat** di Kabupaten Morowali;

Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 3 tahun 6 bulan;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Tergugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat sering minum minuman keras;
 - b. Tergugat sering berperilaku kasar kepada orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat telah menjual rumah milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan yakni sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 7206182001/ SURKET/ 02/131217/ 0001, tertanggal 13-12-2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan nasegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dimeterai, kemudian oleh Ketua Majelis di (bukti P1);

Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor: 53/09/III/2014, tertanggal 10 Maret 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya, sudah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dimeterai, (bukti P2);

B. Saksi-saksi;

1. **Saksi**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SGB, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Morowali dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Morowali dan sekarang Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kabupaten Morowali;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak yang bernama Anak, umur 3 tahun 6 bulan;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat berperilaku kasar dan tidak sopan kepada Penggugat dan saksi sebagai orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi dengar dari cerita Penggugat kalau Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi juga pernah di telpon oleh Tergugat dan berkata dengan

Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal 4 dari 18



tidak sopan karena Penggugat yang tidak pulang karena menjenguk saksi yang sedang sakit di rumah di Kabupaten Morowali;

- Bahwa saksi tahu dan melihat Penggugat sering pulang kerumah saksi di Bente karena sering bertengkar dengan Tergugat, bahkan Penggugat pernah diusir oleh Tergugat dari rumahnya di Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi di Telpon oleh Tergugat untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Morowali bertemu dengan keluarga dari Tergugat pada bulan Maret 2017, pada saat itulah Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi karena merasa sudah tidak mampu lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ingat sejak saat saksi menjemput Penggugat tersebut, mulai antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yakni sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi lihat sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi di Kabupaten Morowali, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya, karena kediaman bersama di Kabupaten Morowali telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu dan sudah tidak lagi saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, Tergugat pernah datang sekali untuk menemui dan memberikan boneka buat anaknya;
- Bahwa saksi dengan keluarga Tergugat sudah pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS di Kantor Propinsi Gorontalo, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Morowali dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Morowali, dan sekarang Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kabupaten Morowali;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak yang bernama Anak, umur 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat berperilaku kasar serta berbuat yang tidak sopan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi dengar dari cerita Penggugat kalau Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat saksi dengan orang tua Penggugat kerumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Morowali;
- Bahwa yang saksi dengar Tergugat suka berutang dan minum-minuman keras dan berlaku tidak sopan terhadap orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ngobrol dengan Tergugat dan tercium baunya kalau Tergugat baru selesai minum alkohol;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2017, pada waktu itu di jemput oleh orang tua Penggugat;

Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi di Kabupaten Morowali, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya, karena kediaman bersama di Desa One Pute telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan barang-barang rumah tangganya diantarkan kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Morowali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu dan sudah tidak lagi saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, Tergugat pernah datang sekali untuk menemui dan memberikan boneka buat anaknya;
- Bahwa saksi pernah ikut dengan keluarga Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut gagal;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua

Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan apabila gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 7206182001/SURKET/02/131217/0001, tertanggal 13-12-2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat ini Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini adalah perkara perceraian, maka akan dipertimbangkan juga apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/09/III/2014, tertanggal 10 Maret 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya, sudah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti (P2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diberi tanda P.1 dan P.2, oleh Ketua Majelis yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta dilegalisir oleh Panitera sehingga bukti-bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Saksi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SGB, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Morowali. 2. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS di Kantor Propinsi Gorontalo, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada saat ini dalam rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, sampai sekarang disebabkan Tergugat Tergugat sering minum-minuman keras dan sering berperilaku kasar kepada orang tua Penggugat, serta Tergugat telah menjual rumah milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa pada saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering berperilaku tidak sopan dan kasar kepada saksi, sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering berperilaku tidak sopan dan kasar kepada saksi serta telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering berperilaku tidak

Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopan dan kasar kepada orang tua Penggugat, sehingga mengakibatkan terjadi perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering berperilaku tidak sopan dan kasar kepada saksi serta telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering berperilaku tidak sopan dan kasar kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat, telah berpisah sejak bulan Maret 2017, dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama dengan orang Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat di damaikan kembali dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi,

Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 14/KMA/SK/I/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering berperilaku tidak sopan dan kasar kepada orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan orang tua Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering berperilaku tidak sopan dan kasar kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap suami dan istri dalam membangun rumah tangga dengan penuh harapan akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bersama, melalui bahtera rumah tangga dengan tenang dan indah sebagaimana layaknya;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangganya antara suami istri dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk menghindari terjadinya konflik internal sekecil apapun namun terkadang hal tersebut sulit untuk dihindari karena Tergugat dalam pengaruh minum-minuman keras sehingga sangat mudah menimbulkan emosi yang tidak terkendali bahkan berakibat pada kekerasan;

Menimbang, bahwa seringkali Tergugat melakukan minum-minuman keras bahkan sampai mabuk, tidak jarang selalu membawa suasana rumah

Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tidak menjadi nyaman dan tenang karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari pengaruh minum-minuman tersebut juga tidak hanya akibatnya akan terasa pada Penggugat saja namun juga menimbulkan perilaku tidak sopan bahkan kasar perilaku Tergugat terhadap orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan sering minum-minuman keras hingga memabukkan yang telah menjadi kebiasaan, rupanya telah menjadikan Tergugat ketergantungan terhadap hal tersebut, dapat merubah perilaku dan perbuatan Tergugat, hal ini tentunya merupakan sebuah kegagalan Tergugat karena semestinya Tergugat memberikan contoh perbuatan yang mulia untuk masa depan keluarga terutama untuk anaknya namun yang terjadi malah sebaliknya;

Menimbang, bahwa banyak hal yang ditimbulkan dari pengaruh minum-minuman keras, selain merupakan perbuatan yang melanggar peraturan agama dan berpotensi merusak kerukunan dan keutuhan dalam rumah tangga, bahkan akan berujung pada perceraian, (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, Ayat (a), jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Ayat (a);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Sugeng Effendi, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Hakim Anggota

Massadi, S.Ag., M.H.

Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal 17 dari 18



Panitera Pengganti

Sugeng Effendi, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 225.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 316.000,- |

Terbilang : *tiga ratus enam belas ribu rupiah*